

PERATURAN DAN TATACARA PENJATUHAN SANKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BAB VII ATURAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Peraturan ini tidak membatalkan ataupun menghentikan keharusan atau pelaksanaan eksekusi atas kasus-kasus yang telah diputus berdasarkan pedoman sanksi yang lama.
- (2) Perkara yang terjadi sebelum peraturan ini berlaku dan belum ditangani sesuai pedoman sanksi yang lama diselesaikan sesuai peraturan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini dan diperlukan untuk efektifnya putusan Majelis Qadha ditentukan sendiri oleh Majelis.

BAB VIII ATURAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakunya peraturan ini maka peraturan penjatuhan sanksi yang lama dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif dua bulan setelah ditetapkan.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 21 Rajab 1423 H/ 29 September 2003 M

Majelis Syura Partai Keadilan

(K.H. Rahmad Abdullah.)